

**Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pinjaman Kredit Umum
Pedesaan (KUPeDES)
(STUDI Kasus PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Tanete Rilau)**

Default Settlement in the Rural General Credit Loan Agreement (KUPeDES)
(Case Study of PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Tanete Rilau)

Tiara Dewi^{1*}, Meline Gerarita S.² dan Wiwiek Hidayati²

¹Mahasiswa Administrasi Bisnis Internasional, Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan

²Administrasi Bisnis Internasional, Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan

*Correspondence author : tiara.dw087@gmail.com

ABSTRAK

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Tanete Rilau merupakan salah satu pelaku sektor perbankan yang menjadi fasilitator penyalur kredit modal usaha yang berada di Barru, Sulawesi Selatan. Salah satu kredit modal usaha yang diberikan untuk mengembangkan usaha mikro adalah Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES). Pemberian kredit tersebut bertujuan agar kesejahteraan masyarakat meningkat, namun yang ditemukan justru adanya beberapa debitur yang melakukan penunggakan pembayaran angsuran sehingga terjadi kredit macet. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pinjaman KUPeDES dan penyelesaian wanprestasi atas pinjaman tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian pinjaman KUPeDES dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu fungsi yang terlibat, persyaratan, dokumen yang diperlukan, dan tahap pelaksanaan. Tahapan pelaksanaan terdiri atas tahap permohonan, tahap analisis dan evaluasi, tahap putusan kredit, tahap realisasi kredit, dan tahap pembinaan kredit. Sementara itu, ditemukan sebanyak 110 debitur KUPeDES dalam kurun waktu tahun 2019 sampai 2021 yang kreditnya tercatat dalam kategori NPL (*Non Performing Loan*) yaitu kredit bermasalah yang meliputi kredit kurang lancar, diragukan, dan kredit macet. Hal tersebut menunjukkan bahwa debitur tersebut terbukti telah melakukan tindakan wanprestasi, sehingga perlu untuk diatasi. Penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Tanete Rilau dengan pemberian teguran atau somasi, upaya administrasi dan pengajuan gugatan ke pengadilan.

Kata Kunci : Wanprestasi, KUPeDES, Kredit, Bank

ABSTRACT

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Tanete Rilau is one of the sector players banks that are facilitators of business capital credit distribution located in Barru, Sulawesi South. One of the business capital loans given to develop micro-enterprises is the KUPeDES loan agreement. The granting of credit is intended to increase the welfare of the society. However, what was found was that there were some debtors who committed arrears in instalment payments resulting in bad credit. Therefore, this research aimed to determine the implementation of KUPeDES loan agreement and the settlement of default on the loan. This type of research was qualitative research with a case study approach using data collection methods through observation, interviews and documentation. The results showed that the implementation of the loan agreement was carried out by taking into account several things, namely the functions involved, requirements, required documents, and implementation stages. The implementation stages consisted of application stage, analysis and evaluation stage, credit decision stage, credit realization stage, and credit development stage. Meanwhile, [110](#) KUPeDES debtors were found in the from [2019](#) to [2021](#) whose credits were listed in the NPL (Non Performing Loans) are non-performing loans which include substandard, doubtful, and bad loans. This showed that the debtor was proven to have taken an action default, so it needs to be solved. Settlement of default that has been done by PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Tanete Rilau Unit by giving a warning or subpoena, efforts administration and filing of lawsuits to court.

Keywords : Default, KUPeDES, Credit, Bank.


PENDAHULUAN

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Tanete Rilau merupakan salah satu unit dari cabang PT Bank Rakyat Indonesia yang beralamat di Jl. Sultan Hasanuddin, Kelurahan Lalolang, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Tanete Rilau merupakan salah satu pelaku sektor perbankan yang menjadi fasilitator penyalur kredit modal usaha yang berada di Sulawesi Selatan. Kredit yang disediakan oleh PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Tanete Rilau salah satunya adalah kredit Kredit Umum Pedesaan atau biasa disingkat dengan KUPeDES.

Dilansir dari bri.co.id, KUPeDES adalah kredit yang bertujuan untuk mengembangkan atau meningkatkan usaha mikro yang dinilai layak dalam rangka meningkatkan kesejahteraan debitur. KUPeDES memiliki keunggulan yaitu menyediakan plafon pinjaman hingga Rp 250.000.000 dengan syarat dan ketentuan

tertentu. Program KUPEDDES ini merupakan salah satu wujud fungsi Bank Rakyat Indonesia sebagai penyalur dana untuk masyarakat. Oleh karena itu, dengan adanya KUPEDDES ini akan sangat berguna bagi masyarakat yang membutuhkan dana untuk meningkatkan usahanya, khususnya di daerah pedesaan.

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Tanete Rilau menggolongkan kualitas kredit yaitu (1) kredit lancar, artinya kredit yang disalurkan tidak menimbulkan masalah, (2) kredit dalam perhatian khusus, artinya kredit yang diberikan sudah mulai bermasalah, (3) NPL (*Non Performing Loan*) atau kredit bermasalah yang terdiri atas (a) kredit kurang lancar, apabila kredit yang diberikan pembayarannya mulai tersendat-sendat, namun nasabah masih mampu membayar, (4) kredit diragukan, artinya kemampuan nasabah untuk membayar makin tidak dapat dipastikan, dan (5) kredit macet, apabila nasabah sudah tidak mampu lagi untuk membayar pinjamannya, sehingga perlu diselamatkan. Berikut merupakan data jumlah nasabah KUPEDDES pada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Tanete Rilau.



Gambar 1. Jumlah Nasabah KUPEDDES PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Tanete Rilau

Sumber : PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Tanete Rilau

Berdasarkan gambar 1.1 diperoleh gambaran bahwa jumlah nasabah KUPEDDES di PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Tanete Rilau mengalami peningkatan. Sementara itu, jumlah nasabah KUPEDDES untuk kategori NPL di PT

Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Tanete Rilau cenderung berfluktuatif. Hal tersebut membuktikan bahwa terdapat kasus wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Tindakan wanprestasi tersebut dibuktikan dengan adanya beberapa debitur yang masuk dalam kategori kredit NPL atau kredit bermasalah yang terdiri atas kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet. Hal tersebut disebabkan karena debitur melakukan keterlambatan pembayaran angsuran dan tidak melakukan pembayaran angsuran.

Menurut Subekti (2005), wanprestasi adalah apabila si berutang atau debitur tidak melakukan apa yang dijanjikannya. Sehingga merupakan suatu keharusan bagi pihak yang melakukan tindakan wanprestasi untuk memberikan atau membayar ganti rugi atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut perjanjian. Lebih lanjut dijelaskan bahwa tindakan wanprestasi dapat berupa (1) tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, (2) melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, (3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat, (4) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Pada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Tanete Rilau juga ditemukan tindakan debitur yang dikategorikan sebagai tindakan wanprestasi. Wanprestasi yang dilakukan diantaranya melakukan penunggakan pembayaran angsuran dan terlibat dalam kredit macet. Atas tindakan wanprestasi yang telah diperbuat oleh debitur tersebut, maka perlu dilakukan penyelesaian wanprestasi.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait wanprestasi dalam perjanjian kredit, agar dapat diperoleh gambaran terkait pelaksanaan perjanjian pinjaman Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) pada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Tanete Rilau dan upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan tindakan wanprestasi tersebut yang diambil pihak bank, khususnya pada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Tanete Rilau. Maka dari itu, penulis mengangkat judul penelitian “Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjaman Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) (Studi Kasus PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Tanete Rilau)”.

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Pelaksanaan perjanjian pinjaman Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) pada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Tanete Rilau.
2. upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan tindakan wanprestasi tersebut yang diambil pihak PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Tanete Rilau.

METODE

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Model analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep yang diberikan oleh Miles dan Huberman yaitu analisis data model interaktif. Menurut Miles dan Huberman (1984) *dalam* Sugiyono (2013), kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu *data reduction, data display dan conclusion drawing/verification*.

1) *Data Reduction* (Reduksi data)

Menurut Sugiyono (2013), mereduksi data adalah merangkum, memilih hal – hal yang pokok, memfokuskan pada hal – hal yang penting yang sesuai dengan topik penelitian, mencari tema dan polanya, pada akhirnya memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2) *Data Display* (Penyajian Data)

Menurut Sugiyono (2013), dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya, namun yang sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3) *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan/Verifikasi)

Menurut Sugiyono (2013), kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan perumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) di PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Tanete Rilau

Pelaksanaan perjanjian pinjaman KUPeDES pada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Tanete Rilau terdiri atas beberapa tahapan diantaranya sebagai berikut :

1. Tahap Permohonan Kredit

Tahap permohonan kredit adalah tahap dimana calon debitur melakukan pengajuan permohonan kredit kepada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Tanete Rilau. Permohonan kredit dilakukan dengan cara tertulis dan harus dilampiri dengan dokumen – dokumen yang persyaratkan. Berikut merupakan prosedur dalam permohonan KUPeDES pada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Tanete Rilau.

2. Tahap Analisis dan Evaluasi

Tahap analisis dan evaluasi yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Tanete Rilau meliputi wawancara dan *On The Spot*.

a. Wawancara

Dalam tahap ini dilakukan oleh pihak PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Tanete Rilau, dalam hal ini adalah Mantri dengan cara berhadapan langsung dengan calon debitur. Dalam wawancara ini dilakukan tanya jawab terkait hal yang berhubungan dengan dokumen yang dipersyaratkan, profil, keadaan ekonomi dan usaha yang dikerjakan oleh calon debitur. Selain itu, wawancara ini dilakukan untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan calon debitur yang sebenarnya.

b. *On The Spot*

On the Spot adalah tahap melakukan peninjauan ke lokasi calon debitur. *On the Spot* merupakan langkah selanjutnya setelah tahap wawancara pertama guna mencocokkan hasil wawancara dengan hasil peninjauan ke lapangan dan membuktikan apa yang dikatakan oleh calon debitur adalah benar sesuai dengan kondisi di lapangan. Pada saat melakukan peninjauan ke lapangan, tidak dilakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada calon debitur agar apa yang dilihat di lapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Tujuan peninjauan ke

lapangan adalah untuk memastikan bahwa calon debitur yang dibiayai benar – benar ada dan sesuai dengan apa yang tertulis dalam proposal

3. Tahap Putusan Kredit

Setelah melalui berbagai penilaian mulai dari kelengkapan dokumen, keaslian dokumen dengan kondisi yang sebenarnya dan penilaian dari hasil wawancara serta *On the Spot*, maka langkah selanjutnya adalah putusan kredit. Keputusan kredit dilakukan untuk menentukan apakah kredit layak atau tidak layak untuk diberikan kepada calon debitur.

4. Tahap perjanjian Kredit

Tahap perjanjian kredit merupakan kelanjutan dari tahap putusan kredit. Sebelum kredit dicairkan maka terlebih dahulu calon debitur menandatangani perjanjian atau akad kredit, kemudian mengikat jaminan kredit yang dijaminan oleh debitur dan menandatangani perjanjian lain yang dianggap perlu.

5. Tahap Realisasi Kredit

Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan dokumen – dokumen yang diperlukan dan membuka rekening atau tabungan pada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Tanete Rilau. Dengan demikian penarikan dana kredit dapat dilakukan melalui rekening yang telah dibuka.

Pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dapat diambil sesuai dengan tujuan kredit.

6. Tahap Pembinaan Kredit

Setelah kredit direalisasikan dan dicairkan kepada debitur, maka tahap berikutnya yaitu pembinaan kredit oleh PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Tanete Rilau kepada debitur. Kelancaran pembayaran pinjaman merupakan hal yang sangat diharapkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Tanete Rilau terhadap seluruh debitur sampai berakhirnya perjanjian kredit atau kredit dinyatakan lunas. Pembinaan kredit ini bertujuan untuk memastikan analisis dan evaluasi kredit telah sesuai dengan prosedur, jumlah kredit yang diberikan sesuai dengan kemampuan debitur untuk mengembalikan kredit tersebut serta ketepatan debitur dalam tanggal pembayarannya. Ketepatan pembayaran kredit oleh debitur dapat mempengaruhi tingkat NPL (*Non Performing Loan*) yang merupakan kredit

bermasalah dimana terdiri dari kategori kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet. Diharapkan dengan adanya pembinaan ini dapat mengurangi resiko terjadinya tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur berupa melakukan keterlambatan pembayaran dan terlibat dalam kredit macet.

2. Penyelesaian Wanprestasi oleh Pihak PT Bank Rakyat Indonesia Unit Tenete Rilau

Pelaksanaan perjanjian pinjaman KUPEDES pada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Tanete Rilau dilakukan dengan melalui beberapa tahap. Tahapan – tahapan yang dilalui tersebut diharapkan dapat meminimalisir terjadinya wanprestasi. Namun dalam kenyataannya, hasil akhir yang diinginkan yaitu masing – masing pihak mendapatkan keuntungan tidak selamanya berjalan sesuai rencana.

Berdasarkan hasil penelitian di PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Tanete Rilau, ditemukan debitur yang melakukan tindakan wanprestasi diantaranya sebagai berikut:

1. Melakukan keterlambatan pembayaran angsuran
2. Tidak melakukan pembayaran angsuran (kredit macet).

Hal tersebut membuktikan bahwa terdapat kasus wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dengan kategori kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet. Atas tindakan wanprestasi yang telah diperbuat oleh debitur tersebut, maka dilakukan penyelesaian wanprestasi. Penanganan atau penyelesaian wanprestasi dalam hal kredit bermasalah di PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Tanete Rilau dilakukan secara litigasi dan non litigasi. Penyelesaian secara litigasi dilakukan dengan menggunakan cara atau melalui jalur pengadilan. Sementara itu, penyelesaian secara non litigasi dilakukan dengan menggunakan cara – cara yang ada diluar pengadilan.

Pada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Tanete Rilau, sebelum dilakukan penyelesaian wanprestasi secara litigasi terlebih dahulu dilakukan dengan penyelesaian non litigasi melalui pendekatan personal, penagihan berkala dan upaya administrasi dengan segala keringanan. Setelah ditempuh dengan cara tersebut dan tetap tidak ada kemajuan, selanjutnya diselesaikan melalui jalur hukum atau secara litigasi. Berikut merupakan upaya penyelesaian kasus wanprestasi debitur yang melakukan keterlambatan pembayaran angsuran dan tidak melakukan

pembayaran angsuran (kredit macet) di PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Tanete Rilau :

1. Debitur Melakukan Keterlambatan Pembayaran Angsuran

Pada tahap awal upaya penyelesaian wanprestasi, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Tanete Rilau memberikan teguran atau somasi dengan mengirimkan Surat Pemberitahuan Keterlambatan Pembayaran kepada debitur. Selain melalui surat, pemberitahuan keterlambatan pembayaran tersebut juga dilakukan melalui sambungan telepon oleh pihak Mantri yang menginfokan ke debitur bahwa yang bersangkutan telah terlambat membayar angsuran kredit dan diharapkan untuk segera melakukan pembayaran.

Setelah pihak PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Tanete Rilau mengirimkan Surat Pemberitahuan Keterlambatan Pembayaran kepada debitur, tetapi tidak ada respon baik dari yang bersangkutan maka pihak PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Tanete Rilau akan mengirimkan Surat Peringatan (SP). Tahap pemberian Surat Peringatan (SP) merupakan tahap pemberian teguran atau somasi kepada debitur wanprestasi. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Tanete Rilau melakukan pemberian Surat Peringatan berdasarkan kontrak yang telah dibuat dengan ketentuan bahwa Surat Peringatan (SP) 1 diberikan kepada debitur yang telah menunggak lebih dari 90 hari. Jarak waktu pemberian Surat Peringatan (SP) 1, 2, 3 dan seterusnya kepada debitur bermasalah disesuaikan dengan kondisi debitur berdasarkan kesepakatan dari negosiasi yang dilakukan oleh pihak Mantri dengan debitur saat melakukan kunjungan ke lokasi debitur secara langsung. Tahap ini merupakan tahap penyelesaian secara non litigasi yang dilakukan tanpa melibatkan pengadilan. Dalam proses pemberian Surat Peringatan tersebut, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Tanete Rilau masih mengupayakan penyelesaian secara damai dengan debitur melalui negosiasi dengan pendekatan personal dan penagihan secara berkala.

2. Debitur Tidak Melakukan Pembayaran (Kredit Macet)

Kredit macet, apabila nasabah sudah tidak mampu lagi untuk membayar pinjamannya, sehingga perlu diselamatkan. Kredit macet digolongkan apabila debitur melakukan keterlambatan pembayaran dalam kurun waktu lebih dari 270

hari. Berdasarkan hasil penelitian di PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Tanete Rilau, apabila nasabah dinilai masih memiliki itikad baik untuk membayar angsuran maka dapat dilakukan upaya administrasi dengan segala keringanan. Namun, setelah ditempuh dengan cara tersebut tetapi tetap tidak ada kemajuan, selanjutnya diselesaikan melalui jalur hukum. Berikut merupakan upaya penyelesaian wanprestasi debitur tidak melakukan pembayaran atau kredit macet.

A. Upaya Administrasi

Upaya administrasi merupakan penanganan kredit yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Tanete Rilau pada debitur wanprestasi yang masih memiliki itikad baik dalam menyelesaikan permasalahan kreditnya. Upaya administrasi yang dilakukan adalah melalui *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali), dan *restructuring* (penataan kembali).

1. *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali)

Penjadwalan kembali yaitu dengan melakukan perubahan syarat – syarat perjanjian kredit yang berhubungan dengan jadwal pembayaran kembali atau jangka waktu kredit, termasuk *grade period* atau masa tenggang. Penjadwalan kembali dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Tanete Rilau dengan memperpanjang waktu pembayaran kredit debitur.

2. *Reconditioning* (Persyaratan Kembali)

Persyaratan kembali yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit. Persyaratan kembali dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Tanete Rilau dengan menjadikan bunga sebagai utang pokok debitur.

3. *Restructuring* (Penataan Kembali)

Penataan kembali yaitu upaya dari bank yang berupa melakukan perubahan – perubahan syarat perjanjian kredit yang berupa pemberian tambahan kredit atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit yang dilakukan dengan atau tanpa *rescheduling* dan *reconditioning*. Penataan kembali dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Tanete Rilau dengan penambahan kredit sebagai modal

usaha dengan pertimbangan usaha debitur yang ditambahkan modalnya memang masih layak.

B. Pengajuan Gugatan Ke Pengadilan

Berdasarkan pertimbangan pihak PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Tanete Rilau, kredit bermasalah yang tidak dapat diselamatkan melalui upaya – upaya penyelamatan kredit sebagaimana telah diuraikan dalam penyelesaian wanprestasi secara non litigasi berakhir menjadi kredit macet. Sehingga pihak PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Tanete Rilau akan melakukan tindakan penyelesaian wanprestasi secara litigasi.

Penyelesaian wanprestasi secara litigasi adalah penyelesaian yang dilakukan dengan menggunakan cara atau melalui jalur pengadilan. Apabila dalam proses pemberian Surat Peringatan tersebut, debitur dinilai tidak mempunyai itikad baik dan upaya administrasi tidak bisa dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah menempuh jalur hukum. Penyelesaian wanprestasi secara litigasi oleh pihak PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Tanete Rilau dengan melakukan pengajuan gugatan sederhana kepada pengadilan dengan dasar gugatan debitur wanprestasi atau tidak memenuhi isi perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, baik sebagian atau keseluruhan. Debitur dapat dinyatakan wanprestasi apabila sudah ada teguran atau somasi dari pihak PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Tanete Rilau. Teguran atau somasi yang diberikan kepada debitur dilakukan teguran atau somasi disampaikan secara resmi yaitu disampaikan langsung oleh Mantri PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Tanete Rilau dan disampaikan di tempat debitur berdomisili. Penyampaian teguran atau somasi tersebut dilaksanakan secara berkala dengan harapan memberi waktu dan kesempatan kepada debitur untuk berusaha memenuhi kewajibannya tersebut, baik sebagian ataupun keseluruhan.

Tahapan persidangan di pengadilan sebagaimana perkara – perkara lainnya, diawali dengan proses perdamaian melalui mediasi. Kemudian jika terjadi kesepakatan perdamaian, terdapat dua kemungkinan yaitu kreditur akan mencabut gugatannya atau pengadilan akan menjatuhkan putusan yang isinya memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mentaati isi perdamaian. Jika upaya perdamaian atau mediasi tidak tercapai, maka proses pemeriksaan dan persidangan dilanjutkan.

Prosiding Semnas Politani Pangkep Vol 3 (2022)

“Multifunctional Agriculture for Food, Renewable Energy, Water, and Air Security”

Apabila debitur dinyatakan benar dan nyata melakukan tindakan wanprestasi antara lain pihak PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Tanete Rilau telah menyampaikan teguran atau somasi kepada debitur dan debitur tetap tidak memenuhi kewajibannya, maka PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Tanete Rilau dapat mengajukan permohonan eksekusi jaminan. Eksekusi jaminan yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Tanete Rilau dilakukan dengan penjualan dibawah tangan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Tanete Rilau, dari data jumlah debitur NPL (*Non Performing Loan*) debitur telah terbukti melakukan tindakan wanprestasi dalam hal ini beberapa debitur penyelesaian wanprestasinya sampai pada tahap pengajuan gugatan ke pengadilan dan jaminannya dieksekusi. Eksekusi jaminan yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Tanete Rilau dilakukan dengan penjualan dibawah tangan. Penjualan dibawah tangan dilakukan dengan kesepakatan antara debitur dan kreditur. Penjualan dibawah tangan dapat dilakukan dengan membuat pengumuman melalui media massa dan media sosial dengan dasar tidak ada pihak yang merasa keberatan.

SIMPULAN

1. Pelaksanaan perjanjian pinjaman Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) pada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Tanete Rilau dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal yaitu fungsi yang terlibat, persyaratan, dokumen yang diperlukan dan tahap pelaksanaan yang terdiri atas tahap permohonan, tahap analisis dan evaluasi, tahap putusan kredit, tahap realisasi kredit dan tahap pembinaan kredit.
2. Penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Tanete Rilau dalam perjanjian pinjaman KUPeDES dilakukan secara non litigasi dan litigasi. Tahapan penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Tanete Rilau terdiri atas :
 - a. Pemberian Teguran atau Somasi
 - b. Upaya Administrasi yang terdiri atas *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali) dan *restructuring* (penataan kembali)
 - c. Pengajuan gugatan ke pengadilan

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini dapat dilaksanakan dengan baik berkat bantuan dari berbagai pihak, untuk itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada Dr. Ir Darmawan, MP selaku Direktur Politeknik Pertanian Negeri Pangkep, Dr. Mauli, S.Pi., M.Si selaku Ketua Jurusan Agribisnis Perikanan, Irwansyah selaku Kepala Unit PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Tanete Rilau, Meline Gerarita S., S.H., M.H dan Wiwiek Hidayati S.E., M.Si selaku pembimbing.

DAFTAR PUSTAKA

- Bri.co.id. 2021. *Kredit Umum Pedesaan Bank Rakyat Indonesia*. URL :<https://promo.bri.co.id/main/promo/detail/KUPEDESBRI#:~:text=Kupedes%20BRI%20adalah%20Kredit%20yang,dalam%20rangka%20meningkatkan%20ke sejahteraan%20debitur.&text=%2D%20Proses%20Pencairan%20Cepat%2C%20dengan%20adanya,cepat%2C%20digital%2C%20dan%20paperless.> (diakses pada Juni 2022).
- Farida Nugrahani. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Cakra Books. Surakarta.
- Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*. Cetakan Ke-21. Intermedia. Jakarta
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Cetakan Ke-19. Alfabeta. Bandung.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.